



PUTUSAN

NOMOR 6/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

#####, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Madura, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota tengah, Kota Gorontalo, semula sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

**melawan**

#####, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Madura, Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh FAHMI SAPUTRA ALIDRUS, S.H., SRI DEWINA HASIRU, S.H., dan MUCHLIS HASIRU, S.H., ketiganya sebagai Advokat yang berkedudukan di Jalan Yusuf Hasiru Nomor 95, Desa Lamahu, Kecamatan Bulango Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 14 / SK / KP / CT/ 2021 tanggal 18 Januari 2021, semula sebagai Pemohon, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan mengutip amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (#####) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (#####) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa :
  - 1.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 1.2. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000- (enam juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 381.000.-, (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan, baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Gtlo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya Pemanding berkeberatan atas putusan Pengadilan Agama Gorontalo *a quo* dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Januari 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Januari 2021 akan tetapi Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 21 Januari 2021;

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor W26-A/158/Hk.05/II/2021 tanggal 3 Februari 2021, permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 4 Februari 2021 dengan nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo serta telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Gorontalo dalam perkara *a quo* dijatuhkan pada tanggal 30 Desember 2020, dan permohonan banding atas putusan tersebut diajukan oleh Termohon/Pembanding ke Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo melalui Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 5 Januari 2021, dengan terlebih dahulu membayar panjar biaya perkara banding, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 199 Ayat (1) R.Bg. *jis* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Termohon pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang pada tingkat banding tersebut dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah, utamanya tentang pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, maka sepanjang hal-hal yang telah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diambil alih menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sedangkan dalam hal-hal yang perlu disempurnakan tentang prinsip kepatutan demi keadilan, maka diperbaiki sebagaimana mestinya dan sebagai *Judex Factie* akan memeriksa ulang perkara ini dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 154 R.Bg dengan mediator Dra. Hj. Hasnia H.D., M.H., Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait alasan perceraian adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo telah didengar keterangan dari saksi keluarga dan orang dekat para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang di dalam persidangan menerangkan bahwa hubungan Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri telah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa antara Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar tanggal 25 Desember 2018 sampai sekarang (2 tahun lebih) dan selama berpisah tersebut sudah tidak lagi terjalin hubungan dan komunikasi yang baik sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang baik dan harmonis;

Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dijadikan alasan perceraian dalam perkara a quo adalah breakdown marriage atau pecahnya perkawinan; Pertengkaran terus menerus hanya merupakan salah satu indikatornya, sehingga meskipun seandainya secara faktual tidak terjadi pertengkaran secara terus menerus akan tetapi terdapat bukti lain bahwa hubungan rumah tangga tidak harmonis, seperti dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal karena ketiadaan keharmonisan dalam waktu yang lama sebagaimana dalam perkara a quo, maka keadaan demikian telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan yurisprudensi nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa faktor penting untuk terwujudnya rumah tangga yang bahagia sejahtera yang menjadi tujuan perkawinan, adalah kokohnya komitmen kedua belah pihak suami isteri untuk tetap mempertahankan rumah tangganya; Apabila salah satu pihak telah mengajukan gugatan perceraian dan tidak bersedia untuk berdamai dan rukun dengan suaminya serta tidak mau mengurungkan niat untuk bercerai dengan mencabut gugatan perceraian yang diajukannya ke Pengadilan, meskipun telah diusahakan agar mereka rukun kembali sebagai suami isteri, dan bahkan dalam kontra memori bandingnya tanggal 27 Januari 2021, Terbanding/Pemohon menyatakan sudah tidak sudi beristerikan Pembanding/Termohon dan tetap ingin bercerai, maka kondisi rumah tangga demikian tidak sejalan dengan tujuan perkawinan dan merupakan indikator bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bahkan sebaliknya patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal negatif bagi kedua belah pihak karena tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri dengan baik, seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meskipun salah satu dari suami isteri tersebut masih menginginkan untuk mempertahankan ikatan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon/Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152, dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena perceraian ini atas kehendak suami maka Pemohon/Terbanding wajib untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada Termohon/Pembanding selama masa iddah; serta mut'ah yang layak yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana ditentukan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah dalam Q.S. *Al Baqarah* ayat 241 yang berbunyi:

### وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam proses jawab-jawab tidak mengajukan tuntutan Mut'ah dan Iddah, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menggunakan hak *ex officio* hakim, telah mebebaskan kepada Pemohon/Terbanding untuk memberi Mut'ah kepada Termohon/Pembanding Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah Iddah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tanggal 11 Januari 2021, Pembanding/Termohon menyatakan keberatan dan mohon agar Mut'ah dan nafkah Iddah sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut ditambah, Mut'ah menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Nafkah Iddah menjadi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan jumlah nominal pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan dan surat izin perceraian Pemohon/Terbanding, yang bersangkutan adalah seorang Dokter Umum dan sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1989 sampai sekarang, golongan/ruang IV/a, dengan jabatan Lektor pada Politeknik Kesehatan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan Gorontalo Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan;

Menimbang, bahwa tentang kepastian berapa besar penghasilan Pemohon/Terbanding, tidak terungkap dalam persidangan, oleh karena itu dengan memperhatikan status sosialnya sebagai seorang Dokter dan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki gaji yang pasti dalam setiap bulannya, maka adalah layak, adil, dan patut apabila Pemohon/Terbanding dibebani nafkah 'Iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, sehingga jumlah nafkah 'Iddah selama 3 (tiga) bulan adalah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan untuk Mut'ah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwaalusy-Syahshiyyah* halaman 334 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها  
متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Arti: "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami istri (*ba'daddukhul*) tanpa kerelaannya (istri) hendaknya bagi istri tersebut diberikan mut'ah yang setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun." sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, sehingga Mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka Pemohon/Terbanding diwajibkan untuk membayar kewajiban sebagai akibat talak tersebut, yakni pembayaran nafkah 'Iddah dan Mut'ah sebelum pengucapan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa adapun terhadap keberatan-keberatan yang lainnya yang diajukan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya, menurut

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada intinya hanya merupakan pengulangan terhadap keberatan Termohon/Pembanding untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya, dan keberatan-keberatan yang dimaksud telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam menetapkan jumlah nominal pembebanan Mut'ah dan Nafkah 'Iddah yang harus diberikan oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, dan selanjutnya akan mengadili sendiri yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 30 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah, selanjutnya:

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 6/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo



2. Mengizinkan Pemohon (#####) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (#####) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum pelaksanaan ikrar talak berupa :
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp12.000.000- (dua belas juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
  - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs. Supardi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suhardi, S.H., M.H., dan Drs. H. Mubarak, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 6/Pdt.G/2021/PTA.Gtlo tanggal 4 Februari 2021 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan Djafar Madjabi, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. SUPARDI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.

Drs. H. MUBAROK, M.H.



Panitera Pengganti,

DJAFAR MADJABI, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara Banding:**

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp130.000,00

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).